

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos Nomor 56216 Telepon (0293) 492422 Faximili (0293) 491040 Surat Elektronik : temanggunginspektorat@gmail.com Laman : www.inspektorattemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR: 555/08 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa

- dalam pengelolaan informasi rangka dokumentasi Badan Publik di lingkungan pada pemerintahan Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun Pengelola 2017 tentang Layanan Informasi Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah wajar di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan (PPID) Pembantu Dokumentasi pada Inspektorat Kabupaten Temanggung;

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- 9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 10 Januari 2022

a.n BUPATI TEMANGGUNG INSPEKTUR,

> MAPTO, S.H., M.M. bina Tingkat I

650425 199803 1 003

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 555/08/TAHUN 2022 TANGGAL: 10 Januari 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1	Atasan PPID Pembantu	Inspektur
2	PPID Pembantu	Sekretaris Inspektorat
3	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	Bidang Diseminasi Media Informasi	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
6	Sekretariat Pelayanan	Auditor Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan

a.n BUPATI TEMANGGUNG INSPEKTUR,

Pembina Tingkat I NIP. 19650425 199803 1 003

APTO, S.H., M.M.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR: 555/08 TAHUN 2022 TANGGAL: 10 Januari 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pembantu, bertugas:

- a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas:

- a. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
- b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
- c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
- d. Menetapkan dan memutakhiran secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
- f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

- 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
- 5. Bidang Diseminasi Media Informasi, bertugas:
 - a. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik:
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik;
 - c. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik.
- 6. Sekretariat Pelayanan, bertugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

CAH KAL

a.n BUPATI TEMANGGUNG INSPEKTUR,

TRAPTO, S.H., M.M.
Embina Tingkat I

650425 199803 1 003

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 555/08 TAHUN 2022 TANGGAL: 10 Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



JNCPT INCPT a.n BUPATI TEMANGGUNG INSPEKTUR,

TO, S.H., M.M.

Kina Tingkat I 50425 199803 1 003